



41

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dari 6 (enam) Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, perlu mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Pasal 133 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut RSUD Pasar Minggu adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Pasar Minggu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk kelembagaan RSUD Pasar Minggu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD Pasar Minggu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perseorangan.
- (2) RSUD Pasar Minggu dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) RSUD Pasar Minggu mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Pasar Minggu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - c. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

- f. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - g. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
 - h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Pasar Minggu.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilaksanakan secara bertahap setelah dilakukan peresmian pelaksanaan pelayanan.
- (4) Selama kurun waktu pembangunan, Direktur dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah peresmian pelayanan RSUD Pasar Minggu.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Pasar Minggu, sebagai berikut :
- a. Direktur; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Pasar Minggu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat sementara dan dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan tahap penyelesaian pembangunan.
- (4) Perubahan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Pasar Minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana;
 - c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka peningkatan pelayanan RSUD Pasar Minggu; dan

- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Pasar Minggu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah peresmian pelayanan rumah sakit.
 - (3) Selama kurun waktu pembangunan, tugas Direktur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Direktur selama kurun waktu pembangunan RSUD Pasar Minggu dapat diangkat Pelaksana sesuai kebutuhan untuk bidang tugas :
 - a. ketatausahaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. gedung bangunan;
 - d. keuangan; dan
 - e. peralatan kesehatan.
- (2) Uraian tugas dan pengangkatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Direktur dan Pelaksana RSUD Pasar Minggu dalam melaksanakan tugasnya wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Direktur dan Pelaksana pada RSUD Pasar Minggu wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 10

- (1) Direktur dan Pelaksana RSUD Pasar Minggu wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Direktur dan Pelaksana serta pegawai RSUD Pasar Minggu wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direktur dan Pelaksana pada RSUD Pasar Minggu wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 12

- (1) Direktur dan Pelaksana pada RSUD Pasar Minggu wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Pasar Minggu merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, RSUD Pasar Minggu mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kesehatan.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 14

Keuangan RSUD Pasar Minggu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 15

- (1) Aset yang dipergunakan oleh RSUD Pasar Minggu sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 16

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada RSUD Pasar Minggu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB IX

FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

Pasal 17

Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 18

- (1) RSUD Pasar Minggu menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Dalam rangka akuntabilitas, RSUD Pasar Minggu mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap RSUD Pasar Minggu dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat pengawas internal pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 41

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2012

Tanggal 30 April 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO